



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



1950

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja (LKJ) pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2022, hal ini merupakan wujud dari keinginan Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus dilakukan perbaikan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Bangkinang, Februari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR**

NURBIT, S.IP, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 198512 1 018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja menggambarkan Suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode dengan realisasi capaian kinerja capaian kinerja ini disajikan dalam suatu laporan kinerja instansi pemerintah sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan serta peningkatan peningkatan kinerja ke depan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2017 - 2022 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Kabupaten Kampar “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah Industri dan Pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius beradab berbudaya dan sejahtera” melalui Misi kesatu menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional.

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan penanganan Kasus K3
2. Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah
3. Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

Kriteria penilaian yang digunakan adalah kebenaran normatif pada umumnya instansi pemerintah serta para akademisi setuju ketidaksetujuan berbagai pihak ini karena petunjuk pelaksanaan evaluasi berdasarkan pada praktek-praktek terbaik administrasi pemerintahan kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen yang dinilai tersebut telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data kategori

keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian kategori >90-100% sangat memuaskan, kategori >80-90% memuaskan, kategori >70-80% sangat baik, kategori >60-70% baik kategori >50-60% cukup (memadai), kategori >30-50% kurang dan kategori >0-30% sangat kurang.

Dengan di dasarkan pada dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan 3 (tiga) Indikator Utama dengan capaian sebagai berikut :

1. Persentase Kasus K3 yang tertangani
2. Persentase Penegakan Perda
3. Persentase Tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V

BAB. I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Isu Strategi	10
C. Maksud dan Tujuan LKJIP	14
D. Sistematika Laporan	16

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	19
B. Indikator Kinerja	21
C. Perjanjian Kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar	23

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja	27
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	30
C. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021	32
D. Evaluasi dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran	33
E. Analisa Anggaran	70

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan yang didasarkan atas berpedoman pada penyusunan perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Perjanjian Kinerja serta visi dan misi Kepala Daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional.

Pasal 4 Bab. IV Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 06) dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Selanjutnya Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati, mengkoordinasikan Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Satuan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- c. Menyusun program kerja pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. Melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- e. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

- f. Melakukan peningkatan kesempataan;
- g. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

2. Susunan Kepegawaian

a. Susunan Organisasi


Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dilengkapi dengan struktur organisasi mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Pengamanan;
 - b. Seksi Kerjasama.
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a. Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Seksi Teknis Fungsional dan Penyuluhan.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Untuk lebih rinci tentang struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table dibawah ini :

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI KAMPAR
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020



BUPATI KAMPAR

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Gambar : 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar didukung oleh pegawai sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, 4 (empat) petugas kebersihan dan 347 (Tiga Ratus Empat Tujuh) Tenaga Harian Lepas (THL)

b. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti tabel 1.1, daftar kepegawaian berdasarkan jabatan seperti tabel 1.2, daftar kepegawaian Tenaga Harian Lepas Tabel. 1.3.

Tabel 1.1
Daftar Susunan Kepegawaian (PNS)

No	Pangkat / Gol	SD (org)	SLTP (org)	SLTA (org)	Sarmud (org)	Strata 1 (org)	Strata 2 (org)	Strata 3 (org)	KET
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	1	-	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	-	
2	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	2	1	
3	Penata Tk. I (III/d)	-	-	-	-	3	1	-	
4	Penata (III/c)	-	-	-	-	4	-	-	
5	Penata muda Tk. I (III/b)	-	-	1	-	2	-	-	
6	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	2	-	-	
7	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	11	-	-	-	-	
8	Pengatur (II/c)	-	-	3	-	-	-	-	

9	Pengatur Muda (II/b)	-	-	3	-	-	-	-	
10	Pengatur Muda(II/a)	-	-	2	-	-	-	-	
11	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	-	20	-	12	5	1	
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja TMT tgl 31 Desember 2021							38	Org	

Tabel 1.2
Daftar Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Satuan	Jumlah	%
	Pejabat Struktural			
	- Esselon II – Kepala Satuan	Orang	1	100
	- Esselon III – Sekretaris	Orang	1	100
	- Esselon III – Kepala Bidang	Orang	4	100
	- Esselon IV – Kepala Seksi	Orang	9	98
			15	99,5
Kondisi 31 Desember 2021				

Ket : Total Keseluruhan Jabatan Struktural berjumlah 17 tetapi Jabatan tersebut hanya di isi oleh Pejabat Struktural sebanyak 15

Table 1.3
Daftar Susunan Kepegawaian (THL)

No	Pangkat / Gol	SD (org)	SLTP (org)	SLTA (org)	Sarmud (org)	Strata 1 (org)	Strata 2 (org)	KET
1	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	-	1	
		-	-	-	-	94	-	
		-	-	-	8	-	-	
		-	-	244	-	-	-	
Jumlah		-	-	244	8	94	1	Org
Jumlah THL Satuan Polisi Pamong Praja TMT tgl 31 Desember 2021							347	Org

B. ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam pasal 255 dan 256 yaitu : untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Dalam penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mana pelaksanaannya adalah Dinas / Badan / Kantor Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah . Masih belum optimalnya koordinasi Dinas pelaksana Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah.
2. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat / pengusaha / pedagang untuk mematuhi Peraturan Daerah terutama di bidang Perizinan dan ketaatan membayar pajak dan retribusi.
3. Sarana dan Prasarana pendukung aktifitas organisasi untuk Penertiban dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah masih belum memadai dibandingkan dengan luas Wilayah Kabupaten Kampar yaitu 21 Kecamatan.
4. Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak mencukupi.
5. Kompetensi sumber daya aparatur belum memadai dalam melaksanakan tugas.
6. Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Daerah yang ada sekarang masih harus disosialisasikan kepada masyarakat/ pengusaha dan pedagang karena masih ada yang belum mengetahuinya.

Sementara itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu ; lingkungan dalam (Internal) dan lingkungan luar (Ekstenal). Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1). Lingkungan Internal.

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut :

Kekuatan :

- Adanya dasar hukum dan kebijakan dipakai sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Adanya sumber daya manusia aparatur
- Dukungan pimpinan.
- Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat
- Dukungan anggaran.

Kelemahan

- Jumlah personil yang tidak mencukupi
- Kompetensi sumber daya aparatur belum memadai.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas organisasi.
- Kurang dukungan dana.
- Lemahnya koordinasi baik antar dinas / instansi maupun instansi pertikal.

2). Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor Ancaman, sebagai berikut :

Peluang :

- Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Adanya Perda Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
- Komitmen untuk menegakan supremasi hukum yang mulai tumbuh.
- Dukungan dari DPRD dan Instansi Vertikal.
- Tumbuhnya budaya yang tertib dan teratur dalam suasana yang tentram.

Ancaman :

- Degradasi moral dan etika sebahagian generasi muda dan pelaku usaha.
- Persepsi masyarakat terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah yang belum sama dengan pemerintah.
- Demokrasi yang cenderung diikuti pula kekerasan dengan tidak mengindahkan etika tanggung jawab.
- Terdapatnya kebijakan yang cenderung tidak responsif.

3. Faktor - faktor kunci keberhasilan

- a. Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara Masyarakat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat.
- b. Adanya peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global.


- c. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan Instansi terkait khususnya instansi dibidang Keamanan dan Ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi dilapangan.
- e. Adanya kesepakatan masyarakat dan pemerintah agar tetap mewaspadaai upaya-upaya tertentu yang dapat mengancam keutuhan nasional.
- f. Adanya peluang membangun jiwa dan semangat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang bercorak Praja Wibawa dengan menjaga kehormatan dan harga diri sebagai anggota Korps, untuk dapat membantu pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA JABATAN (LKJ)

Dua fungsi utama LKJ merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Seperti Gambar 1.2.

Gambar 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJ 2020



Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut :

a) Maksud :

- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJ 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang;
- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar atas capaian kinerja yang berhasil dan belum berhasil selama tahun 2021.

b) Tujuan :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam laporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2021. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, rencana kinerja ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja ini merupakan komitmen seluruh unsur Pimpinan dan Karyawan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk mencapainya dalam periode tahunan.

Proses penyusunan rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah melalui tahapan-tahapan berikut :



Proses penyusunan rencana kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2) Penetapan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2021 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategis yang telah ada.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4) Penetapan Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah Sebagaimana telah diterapkan dalam

rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Kampar tahun 2017 - 2022 khususnya pada Misi pertama “menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan professional” dengan tujuan pertama Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi. Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar diharapkan dapat membantu mewujudkan sinkronisasi Kabupaten Kampar sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

B. INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kampar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2017 - 2022 merujuk kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar serta dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dilihat berdasarkan table

berikut :

Tabel. 2.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Tahun) ke				
			1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan masyarakat	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur Dalam Pelaksanaan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kecamatan yang terlayani oleh sarana dan prasarana damkar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pembentukan dan pembinaan Satlinmas di Desa/Kelurahan di Kab. Kampar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian gangguan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase anggota Pol. PP yang telah mengikuti peningkatan kapasitas dan kesamaptaan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target (Tahun) ke				
			1	2	3	4	5
1.	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Penegakan Perda	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

C. PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan janji Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati Kampar untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta perwujudan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2021, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Kepala Satuan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah/ tidak mencapai target.

Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup indikator kinerja input output dan outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan perjanjian penyusunan kinerja.

1. Sebagai wujud nyata komitmen Antara pemberi dan penerima Amanah untuk meningkatkan Integritas Akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah menetapkan Perjanjian kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Tahun) ke				
			1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur Dalam Pelaksanaan Kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase pembentukan dan pembinaan Satlinmas di Desa/Kelurahan di Kab. Kampar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase penyelesaian gangguan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase anggota Pol. PP yang telah mengikuti peningkatan kapasitas dan kesamptaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

Tabel 2.4

Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.398.079.625,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.697.872.149,00
	Jumlah	16.095.951.774.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, organisasi, badan hukum dan pimpinan internal, External secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/ pemberian amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selaku pengemban amanah masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajiban instansi melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategi yang diterapkan dalam dokumen Renstra tahun 2017 - 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan misi dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kampar

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup perjanjian indikator kinerja dan perjanjian yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan Visi Mekanisme pengukuran kinerja yang perlu diprioritaskan, yaitu seperti diagram

Diagram 3.1




Diagram 3.1

a) Perjanjian Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*, Perjanjian indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator kinerja Input yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan. Perjanjian indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari perjanjian tujuan dan sasaran.

Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *Output* atau *Outcome*.

b) Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Satpol. PP Kabupaten Kampar diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

c) Sistem Penilaian Indikator Kinerja

Kriteria penilaian yang digunakan adalah kebenaran normatif, pada umumnya instansi pemerintah serta para akademisi setuju. Persetujuan berbagai pihak ini karena :

- ✓ Petunjuk pelaksanaan evaluasi mendasarkan pada praktik-praktik terbaik administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan (manajemen)

kinerja. Namun demikian tentulah, perjanjian kriteria ini bukan konsensus nasional yang menjadi kitab pedoman, akan tetapi paling tidak MENPAN & RB sudah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mencari solusi perbaikan bersama-sama dengan pihak yang dievaluasi.

- ✓ Kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen yang dinilai tersebut, telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data.

Setelah proses pelaksanaan program/ kegiatan secara keseluruhan, mempedomani Buku Panduan evaluasi kinerja yang di buat oleh Kementerian PAN & RB, maka pengkategorian peringkat kinerja sebagai berikut :

NO	% CAPAIAN KINERJA	PERINGKAT	INTERPRETASI
1	≥ 85	AA	Memuaskan
2	≥ 75 – 85	A	Baik Sekali
3	≥ 65 – 75	B	Baik
4	≥ 50 – 65	CC	Cukup Baik
5	≥ 30 – 50	C	Agak Kurang
6	≥ 0 – 30	D	Kurang

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021.

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara target dengan rencana

pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya, seperti tercantum dalam lampiran pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100	100	100
2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100
3.	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100	100	100

Tabel. 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2020 - 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian %	
			2020	2021
1	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100
3	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100	100

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan PKP sesuai dengan program kegiatan misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja pelapor dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah capaian indikator kinerja utama dan capaian indikator kinerja maka diperoleh diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran dalam laporan ini Satpol PP Kabupaten Kampar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator belajar sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun perjanjian kinerja tahun 2022 sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Satpol PP dari sasaran strategi setengah indikator pengertian sebanyak 3 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Satpol PP Kabupaten Kampar.

Adapun Penjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan penanganan Kasus K3	Persentase kasus K3 yang tertangani	100
2	Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Perda	100
3	Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	100

D. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan, sedangkan perbandingan kinerja realisasi dengan kinerja instansi lain yang sejenis belum dapat dilakukan karena data-data yang diperlukan belum tersedia.

Dalam tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah menetapkan 3 Sasaran Strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 2 program yang meliputi 6 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2021, dan merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan Rencana Kinerja Tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan

Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Misi Pertama : Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kasus K3 yang Tertangani	%	100	100	100

Jumlah Pelanggaran K3 yang di tindak lanjuti x 100 %
Jumlah Pelanggaran K3

$$\frac{78}{78} \times 100$$

$$= 100\%$$

Dari 78 Laporan Penanganan Trantibum 24 diantaranya merupakan pengaduan.

Untuk mencapai Indikator Persentase Kasus K3 yang tertangani di dukung

1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.4

Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui	%	100	100	100

	deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.				
--	---	--	--	--	--

RINGKASAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB KEGIATAN : PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN.

a. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum adalah agar terwujudnya ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) diwilayah Kabupaten Kampar melalui pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tahun anggaran 2021, rangkaian kegiatan pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3), dimana rekapan rangkaian kegiatannya sebagai berikut :

No	Tanggal	Tujuan/Tempat	Keterangan
1	2	3	4
1.	15 Januari 2021	Kec. Kuok	Patroli dalam rangka pengamanan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Kampar di Puskesmas Kuok
2.	22 Januari 2021	Kantor Bupati Kampar	Pengamanan unjuk rasa oleh Forum Mahasiswa Pemuda Kampar Bersatu (FMPKB)

3.	23 Januari 2021	Bangkinang Kota	Patroli dalam Kota Bangkinang terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Balap Liar dan pasangan muda mudi)
1	2	3	4
4.	27 Januari 2021	Dinas PUPR Kampar dan Kantor Bupati Kampar	Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari dari Forum Kota (Forkot)
5.	30 Januari 2021	Bangkinang Kota	Patroli dalam Kota Bangkinang terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Balap Liar dan pasangan muda mudi)
6.	4 Februari 2021	Balai Bupati, Dinas PUPR dan Kantor Bupati Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Forum Kota dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kampar
7.	6 Februari 2021	Bangkinang Kota	Patroli wilayah dalam rangka Pengamanan Hari Jadi Kabupaten Kampar ke 71 di Balai Bupati dan Gedung DPRD Kampar
8.	8 Februari 2021	Kantor Bupati Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Riau (GMPR)
9.	11 Februari 2021	Kantor Bupati Kampar	PAM lanjutan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Riau (GMPR)
10.	13 Februari 2021	Bangkinang Kota	Patroli wilayah dalam Kota Bangkinang terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum membubarkan aksi balap liar guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif
11.	17 Februari 2021	Bangkinang Kota	Patroli wilayah dalam Kota Bangkinang terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19
12.	10 Maret 2021	Balai Bupati Kampar	PAM Aksi Unjuk Rasa dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Pekanbaru (IPMK-P)
13.	14 dan 15 Maret 2021	Markaz Islami Bangkinang Kota	Patroli wilayah dalam rangka pengamanan proses pendaftaran peserta lomba MTQ ke 51 Tingkat Kab. Kampar
14.	16 s/d 20 Maret 2021	Bangkinang Kota	PAM rangkaian kegiatan MTQ ke 51 Tingkat Kab. Kampar Tahun 2021
15.	02 dan 03 April 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam Kota Bangkinang terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan

16.	05 April 2021	Balai Bupati Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa Kampar Tolak Kriminalisasi Aktivistis
17.	06 April 2021	Balai Bupati Kampar dan Dinas PUPR Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Kampar Bersatu
18.	07 dan 08 April 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam rangka pengecekan kelengkapan Protokol Kesehatan (Protkes) pada Masjid-Masjid di Bangkinang Kota
1	2	3	4
19.	09 dan 10 April 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam Kota Bangkinang terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan
20.	12 April 2021	Bangkinang Kota, Bangkinang dan Kuok	Patroli pada lokasi yang kemungkinan ada giat balimau kasai yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri seperti di Sungai ijaou 1 sampai 5. Pasir sialang bawah(salo), Pulau Belimbing (Kuok), Tempat pemandian Pulau terap (Kuok), Langini bawah(Bangkinang kota)
21.	13 s/d 30 April 2021	Pasar Tumpah Bangkinang	Pengamanan dan Penertiban Pasar Tumpah Ramadhan Tahun 2021 di sepanjang Jl. Datuk Tabano dan Sisingamangaraja Bangkinang Kota
22.	29 April 2021	Kantor Disdukcapil	Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Rakyat Bersatu Kabupaten Kampar
23.	30 April 2021	Kantor Inspektorat Kab. Kampar	PAM Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Rakyat Bersatu Kabupaten Kampar
24.	26 s/d 30 April 2021	Posko Penyekatan XIII Koto Kampar	PAM Posko Penyekatan Siaga Covid-19 Antisipasi Mudik Idul Fitri 1442 H di Kecamatan XIII Koto Kampar
25.	01 Mei 2021	Balai Bupati Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kabupaten Kampar
26.	01 s/d 10 Mei 2021	Pasar Tumpah Bangkinang	Pengamanan dan Penertiban Pasar Tumpah Ramadhan Tahun 2021 di sepanjang Jl. Datuk Tabano dan Sisingamangaraja Bangkinang Kota
27.	01 s/d 24 Mei 2021	Posko Penyekatan	PAM Posko Penyekatan Siaga Covid-19 Antisipasi Mudik Idul Fitri 1442 H di Kecamatan XIII Koto Kampar

28.	30 April s/d 24 Mei 2021	Posko Penyekatan	PAM Posko Penyekatan Siaga Covid-19 Antisipasi Mudik Idul Fitri 1442 H di Pos Penyekatan Lipat Kain
29.	2 s/d 24 Mei 2021	Posko Penyekatan	PAM Posko Penyekatan Siaga Covid-19 Antisipasi Mudik Idul Fitri 1442 H di Pos Penyekatan SPBU Rimbo Panjang
30.	5 s/d 24 Mei 2021	Posko Penyekatan	PAM Posko Penyekatan Siaga Covid-19 Antisipasi Mudik Idul Fitri 1442 H di Pos Penyekatan Kec. Tapung Hilir.
31.	7 s/d 17 Mei 2021	Posko PAM Lebaran	PAM Lebaran Idul Fitri 1442 H di Pos PAM Kec. XIII Koto Kampar.
32.	7 s/d 16 Mei 2021	Posko PAM Lebaran	PAM Lebaran Idul Fitri 1442 H di Pos PAM Lapangan Merdeka Kec. Bangkinang Kota.
33.	7 s/d 16 Mei 2021	Posko PAM Lebaran	PAM Lebaran Idul Fitri 1442 H di Pos PAM SPBU Rimbo Panjang Kec. Tambang.
1	2	3	4
34.	7 s/d 16 Mei 2021	Posko PAM Lebaran	PAM Lebaran Idul Fitri 1442 H di Pos PAM Simpang Petapahan Kec. Tapung
35.	19 Mei 2021	Kantor Camat Tambang	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar Indonesia (FKMKI)
36.	28 Mei 2021	Balai Bupati Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Palestina (AMPP)
37.	23 Juli 2021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Dewan Pengurus Daerah Pergerakan Pelajar Indonesia Raya Provinsi Riau.
38.	30 Juli 2021	Kecamatan Bangkinang Kota	Patroli Wilayah pelaksanaan kegiatan "Serbuan Masker" dalam rangka Upaya Memutus Mata Rantai Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19)
39.	9 Agust 2021	Kecamatan Tambang	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
40.	10 Agust 2021	Kecamatan Siak Hulu	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
41.	12 Agust 2021	Koto Kampar Hulu	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Kelompok Supir Minibus (Superbenz) Koto Kampar Hulu di Kantor Camat Koto Kampar Hulu
42.	13 Agust 2021	Disdukcapil Kab. Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Rakyat Bersatu

43.	14 Agust 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
44.	15 Agust 2021	Kecamatan Tambang	Patroli dalam rangka pengamanan Vaksinasi di Desa Aursati
45.	17 Agust 2021	Bangkinang Kota	Patroli dalam rangka pengamanan Upacara Bendera HUT RI Ke-76 di Kantor Bupati Kampar
46.	19 Agust 2021	Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kab. Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Koperasi Petani Makmur Siak Hulu
47.	21 Agust 2021	Kecamatan Tapung Hilir	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
48.	23 Agust 2021	Kantor Bupati Kampar	PAM Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari Dewan Pengurus Daerah Pergerakan Pelajar Indonesia Raya Provinsi Riau
49.	25 Agust 2021	Kecamatan Tambang	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
50.	26 Agust 2021	Balai Bupati dan Balai Adat Kampar	Patroli dalam rangka acara pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Kampar (LAK)
51.	28 Agust 2021	Bangkinang Kota.	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
52.	31 Agust 2021	Kecamatan Kuok.	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	2	3	4
53.	1 Sept 2021	Kecamatan Bangkinang	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
54.	7 Sept 2021	Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Bupati Kampar	Penanganan Aksi Unjuk Rasa / Aksi Damai dari Aliansi Rakyat Bersatu
55.	12 Sept 2021	Kecamatan XIII Koto Kampar	Patroli Wilayah dalam rangka Pengamanan Kunjungan dan Penilaian Lapangan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Dewan Juri ke 1 (satu) Desa Wisata di Desa Wisata Koto Mesjid
56.	14 s/d 16 Sep 2021	Kec. Siak Hulu	Patroli Wilayah dalam rangka penertiban Bangunan Liar di sepanjang Jalan Kubang Raya.
57.	20 Sept 2021	Bangkinang Kota	Patroli dalam rangka penyambutan Atlet Peraih Medali Emas Paralimpiade

58.	21 Sept 2021	Kantor DPRD dan Disnaker Kab. Kampar	Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Riau (APMPR)
59.	22 Sept 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
60.	14 Okt 2021	Bangkinang Kota	Patroli dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
61.	16 s/d 18 Oktober 2021	Koto Kampar Hulu	Pengamanan dan Penanganan Aksi Unjuk Rasa dari eks Karyawan PT. Padasa Enam Utama di Kantor Camat Koto Kampar Hulu.
62.	22 Okt 2021	Kampar Kiri Tengah	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengamanan Vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren Hidayatussalafiyah Desa Utama Karya.
63.	26 Okt 2021	Kecamatan Tambang	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
64.	6, 7, 13, 14, 20,21, 27,28 Nov 2021	Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Kota	Patroli Pengamanan Pelaksanaan Kompetisi Liga 3 Asprov PSSI Riau Babak Penyisihan Grup A.
65.	10 Nov 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
66.	15 Nov 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
67.	17 Nov 2021	Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Bupati Kampar	Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Jeritan Rakyat
1	2	3	4
68.	22 Nov 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
69.	24 s/d 26 Nov 2021	Wilayah Kerja Pol PP Desa	Pengamanan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Kab. Kampar
70.	26 Nov 2021	Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
71.	3 Des 2021	Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Bupati Kampar	Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Jeritan Rakyat
72.	4, 5 Des 2021	Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Kota	Patroli Pengamanan Pelaksanaan Kompetisi Liga 3 Asprov PSSI Riau Babak Penyisihan Grup A
73.	10 Des 2021	Balai Bupati Kampar	Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Mahasiswa Riau Hak Azazi Manusia (ALMARHAM)

74.	12 Des 2021	Pasar Ramayana Kecamatan Bangkinang Kota	Patroli Wilayah dalam rangka pengamanan percepatan Vaksin Covid-19
75.	13 Des 2021	Kantor Camat Tambang, Kantor DPM-PTSP, Kantor Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM dan Kantor Bupati Kampar	Patroli pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyampaian aspirasi dari Forum Pedagang se Kabupaten Kampar
76.	20 Des 2021	Kantor Bupati Kampar	Patroli pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyampaian aspirasi dari Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu
77.	22 Des 2021	Lokasi Pos PAM Natau	Pemantauan dan kesiapan Posko percepatan Vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19) di lima titik Posko. Posko XIII Koto Kampar, Posko Lapangan Merdeka, Posko Petapahan Tapung, Posko Rimbo Panjang dan Posko Pandau Permai Siak Hulu.
78.	23 s/d 31 Des 2021	Pos PAM Nataru	Melaksanakan Pengamanan sekaligus melaksanakan percepatan vaksinasi di setiap pos pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Posko XIII Koto Kampar, Posko Lapangan Merdeka, Posko Petapahan Tapung, Posko Rimbo Panjang dan Posko Pandau Permai Siak Hulu.

c. Hasil Kegiatan

Adapun hasil kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Patroli pengawasan Kamtibmas

- Patroli pengawasan lingkungan masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap PKL, Gepeng, pasangan muda mudi, Pelajar dan Pemantauan Rumah Dinas Pejabat Daerah.
- Patroli penertiban pelajar yang berkeliaran dan bermain di warnet saat jam sekolah dimana pelajar yang terjaring razia serta diberikan arahan dan teguran lisan maupun tertulis.
- Patroli penertiban PKL yang berjualan di trotoar pada ruas jalan kota Bangkinang (Jl. Ahmad Yani dan Jl. Prof. M. Yamin, Jl. Sisingamangaraja

dan Jl. D.I Panjaitan) diharapkan trotoar bersih dari PKL dan akses trotoar bebas digunakan bagi pejalan kaki.

- Patroli penertiban Anak Jalanan dan Gepeng yang beraktivitas di jalanan dan persimpangan lampu merah diberikan arahan dan teguran kemudian ditindaklanjuti dengan Dinas terkait.

2. Pengamanan unjuk rasa/ Demo

- Pengamanan aksi unjuk rasa/unras dari berbagai elemen organisasi masyarakat yang mengadakan beberapa tuntutan aksi atau persoalan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar.
- Ada beberapa isu penting yang mendapat perhatian pemerintah daerah dari sejumlah aksi unjuk rasa, diantaranya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang berkaitan dengan perebutan lahan.
- Aksi juga di dominasi oleh kritikan kepada beberapa kebijakan pemerintah daerah oleh masyarakat.
- Aksi unjuk rasa dalam hal memperingati hari-hari tertentu di kalender nasional seperti memperingati hari Buruh, hari HAM, hari anti korupsi, dll.

3. Pengamanan agenda Pemerintah Daerah

- Pengamanan Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Kabupaten Kampar dengan mengamankan seluruh cabang yang diperlombakan di berbagai tempat serta pengamanan acara pembukaan dan penutupan MTQ tingkat Kabupaten Kampar.

4. Pengamanan Pasar Ramadhan/Pasar Tumpah

- Pengamanan pasar tumpah ramadhan yang terjadi pada setiap bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan di sepanjang jalan Datuok Tabano dan jalan Jend.sudirman.

5. Pengamanan Lebaran 2021

- Pengamanan lebaran pemda Kabupaten Kampar bersama TNI/Polri telah melaksanakan pengamanan di beberapa posko yang terdapat lima posko pengamanan yang tersebar di beberapa tempat yang menjadi pusat kemacetan di jalan raya, titik-titik sering terjadi bencana dan pusat kegiatan masyarakat.

6. Pengamanan Natal dan tahun Baru

- Pengamanan natal dan tahun baru 2022 pemda Kabupaten Kampar bersama TNI/Polri telah melaksanakan pengamanan di beberapa posko yang terdapat lima posko pengamanan yang tersebar di beberapa tempat yang menjadi pusat kemacetan di jalan raya, titik-titik sering terjadi bencana dan pusat kegiatan masyarakat dan juga melaksanakan percepatan vaksinasi di posko natal dan tahun baru.

7. Pengamanan Pilkades Serentak dan Bergelombang di Kabupaten Kampar tahun 2021

- Pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan bergelombang di kabupaten Kampar pada tahun 2021 di ikuti oleh 100 desa, pengamanan dilakukan dengan mempersiapkan personi 77 orang. Mulai dari pra pencoblosan, hari pencoblosan kertas suara, dan penghitungan surat suara, dan acara pelantikan kepada desa terpilih hasil pilkades di tahun 2021.

d. Hambatan

Adapun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan patroli pengawasan lingkungan masyarakat sehingga belum dapatnya menjangkau seluruh kecamatan dalam wilayah Kab. Kampar
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mobilisasi turun ke lingkungan masyarakat
3. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi aturan terhadap Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3).

e. Saran

Sebagai pelaksana kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (pelaksanaan patroli dan pengamanan) penanganan pengawasan lingkungan masyarakat menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan anggaran agar lebih memprioritaskan untuk kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (pelaksanaan patroli dan pengamanan), mengingat wilayah Kabupaten Kampar yang luas.
2. Agar sarana dan prasarana untuk personil yang diturunkan dapat dipenuhi sehingga target kegiatan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat dapat tercapai.
3. Agar kegiatan sosialisasi oleh OPD/Tim Yustisi lebih ditingkatkan dalam memberikan pemahaman tentang Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) kepada masyarakat.

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021
----	-------------------	--------	------------

			Target	Realisasi	Capaian %
2.	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda}} \times 100\%$$

$$\frac{40}{40} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Untuk mencapai Indikator Persentase Penegakan Perda di dukung 1 (Satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.6

Program / Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Kegiatan Kegiatan TIM Justisi Dalam Penertiban Perda	%	100	100	100

RINGKASAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMELIHARAAN TRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL KEGIATAN TIM YUSTISI DALAM PENERTIBAN PERDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

A. Tujuan Kegiatan

Untuk tahun anggaran 2021, Kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar adalah Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Tujuan dari Kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar adalah agar pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kampar

B. Waktu Pelaksanaan

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
08 Januari 2021	4	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang) Terhadap : - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker).	KEC. BANGKINANG KOTA
13 Januari 2021		Warung Remang-Remang didesa Sungai Lipai Kec. Gunung Sahilan Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 23 bagian ketujuh Tertib Minuman Beralkohol ayat (1) " Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, memasukan, membawa, mengedarkan,memperdagangkan, menimbun minunan beralkohol di tempat umum tanpa izin bupati dan pejabat berwenang" dan Pasal 28 ayat (3) " setiap orang dilarang mengadakan hiburan café yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima budaya masyarakat"	KEC. GUNUNG SAHILAN
21 Januaeri 2021		Bangunan PT.Baja Kampar Sarana Industri di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung; - Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan"	KEC. SIAK HULU
TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
22 Januari 2021	4 Kali	Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Tanpa Izin di JL. Letnan Boyak dan JL. Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan pasal 3 ayat (5) " setiap orang atau badan hokum dilarang mendirikan bangunan atau mlakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan diruang milik jalan"	KEC. BANGKINANG KOTA
02 Februari 2021		Ditemukan coretan di pagar pelindung proyek taman kota jalan m.yamin dan Jalan A. YANI dan di pagar/tembok sirkuit sport center bangkinang, selanjutnya ditemukan kembali di pagar/tembok UPTD Gedung Pertanian Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 11 tertib jalur hijau, taman dan tempat umum huruf (c) " dilarang memasang menempel,menggantung benda-benda apapun dipohon, dijalur hijau,taman dan tempat umum	KEC. BANGKINANG KOTA
04 s/d 05 Februari 2021		Melaksanakan pemantaun pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19 satuan pendidikan SD,SMP,SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta serta Madrasah di Kecamatan Tambang dan Kecamatan Perhentian Raja, Terhadap :	KEC. PERHENTIAN RAJA

		- Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	
8 Februari 2021		Peninjauan klarifikasi atas laporan Pemerintahan Desa Kuntu Darussalam terhadap perkebunan yang diduga belum memiliki perizinan sesuai dengan Perda dan Perkada di Kecamatan Kampar Kiri Terhadap : - Perda Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup; - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan;	KEC. KAMPAR KIRI
26 Februari 2021		Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada Perizinan Pembangunan Renovasi Kantor PLN ULP di Jalan Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan;	KEC. BANGKINANG KOTA

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
2 s/d 3 Maret 2021	3 Kali	Melaksanakan tugas tidak lanjut hasil keputusan rapat Tim Yustisi Kabupaten Kampar pada tanggal 22 Februari 2021 untuk melakukan pengukuran ulang luas lahan perkebunan An. Sdr, HERI IRWAN (PT. RIAU SAWIT INDAH), lahan perkebunan Sdr, ROBERT (PT. SUMBER ALAM MAKMUR) serta lahan perkebunan An. KETUT SUKARWA dengan Dinas Perkebunan Terhadap : - Perda Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup; - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan;	KEC. KAMPAR KIRI
3 Maret 2021		Pembukaan stiker penghentian sementara pembangunan renovasi Kantor PLN ULP Jalan Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung; Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi	KEC. BANGKINANG KOTA

		bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan;	
10 Maret 2021		Melaksanakan tugas operasi tim yustisi atas laporan pemerintahan desa bukit payung terhadap warung , Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Keteriban Umum Pasal 26 ayat (3) dan pasal 23 ayat (1) "setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya - Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan	KEC. BANGKINANG
15 April 2021	2 Kali 2021	Melaksanakan tugas penertiban ketaatan perizinan PT.MALINDO FEEDMIL tbk, di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung bersama Tim Yustisi Kabupaten Kampar Terhadap : - Perda Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup; - Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan	KEC. TAPUNG
TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
22 April 2021		Bangunan An. CON HARIANI adanya penambahan bangunan dan bangunan baru (Gudang) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 " Izin Mendirikan Bangunan" huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan	KEC. TAMBANG
5 Mei 2021	5 Kali	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang), Terhadap: - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	KEC. BANGKINANG KOTA
07 Mei 2021		Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang), Terhadap: - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan	KEC. BANGKINANG KOTA

		Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	
27 Mei 2021		Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang), Terhadap: - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	KEC. BANGKINANG KOTA
28 Mei 2021		Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang), Terhadap: - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	KEC. BANGKINANG KOTA
31 Mei 2021		Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang), Terhadap: - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	KEC. BANGKINANG KOTA

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
2 Juni 2021		Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang), Terhadap: - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	KEC. BANGKINANG KOTA
07 Juni 2021	3 Kali	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang), Terhadap: - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	KEC. BANGKINANG KOTA
11 Juni 2021		Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang), Terhadap: - Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	KEC. BANGKINANG KOTA

09 Juli 2021	4 Kali	PT. Ciliandra Perkasa (Desa Siabu Kecamatan Salo, Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung pasal 16 huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan;	KEC. SALO
14 Juli 2021		PT. Johan Sentosa (Kelurahan Pasir Sialang Kec. Bangkinang) Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	KEC. BANGKINANG
15 Juli 2021		PT. SUMATERA AGRO TUNAS UTAM (Desa Binamang Kec. XIII Koto Kampar Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	KEC. XIII KOTO KAMPAR
23 Juli 2021		PT. Rimbun Sawit Sejahtera (Jalan Langgam I Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu) Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	KEC. SIAK HULU

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
23 Agustus	2 Kali	Bangunan An. ARBEN di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”;	KEC. BANGKINANG KOTA
31 Agustus 2021		Yayasan RSIA Bunda Anisyah di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”;	KEC. KAMPAR

07 September 2021		Bangunan An. AMYUZAR di Jalan Lintas Pekanbaru –Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan;	KEC. KAMPA
13 September 2021		Bangunan An. BASRI HASAN Sembilan Pintu di Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Bangkinang Kota Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan;	KEC. BANGKINANG KOTA
14 September 2021		Bangunan An. SRI MULIANI (Café Timba) di Jalan Soebrantas (Depan PUPR Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan;	KEC. BANGKINANG KOTA
		Bangunan yang berada di sepanjang jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan Pasal 4 “ Pengaman Ruang Milik Jalan;	KEC. SIAK HULU

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
15 September		PT. KARYA INDORATA PERSADA (KIP) Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”;	KEC. GUNUNG SAHILAN
24 September	7 Kali	Bangunan An. ZUL ISHAK di Jalan Soebarantas (Sei.Sonsang) Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”;	KEC. BANGKINANG
24 September		Bangunan An. AL Muharam di Desa Simpang Kubu Jalan Pekanbaru – Bangkinang Terhadap :	KEC. KAMPAR

		- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 " Izin Mendirikan Bangunan" huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan";	
24 September		Bangunan An. DASRIL di Desa Batu Belah Jalan Lingkar Kecamatan Kampar Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 " Izin Mendirikan Bangunan" huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan";	KEC. SIAK HULU
05 Oktober	3 Kali	Bangunan An. APRI di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Pasar Rumbio Kecamatan Kampar Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 " Izin Mendirikan Bangunan" huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan	KEC. BANGKINANG
07 Oktober		Bangunan An. ZAFRIZAL (Heru Farma) di Jalan Lingkar Desa Ridan Permai Terhadap : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 " Izin Mendirikan Bangunan" huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan	KEC. BANGKINANG KOTA

TGL / BULAN	Kali/Turun	TUJUAN/ SASARAN	LOKASI
1	2	3	4
11 Oktober		Kafe/Warung Remang-Remang An. MARTINA di Desa Bukit Payung SP3 Kecamatan Bangkinang Terhadap : - Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 23 bagian ketujuh Tertib Minuman Beralkohol ayat (1) " Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun minuman beralkohol di tempat umum tanpa izin bupati dan pejabat berwenang" dan Pasal 28 ayat (3) " setiap orang dilarang mengadakan hiburan café yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima budaya masyarakat	KEC. BANGKINANG
13 Desember	2 kali	Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Sisingamangaraja dan D.I. Panjaitan Terhadap : - Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan Pasal 4 " Pengamanan Ruang Milik Jalan "	KEC. BANGKINANG KOTA

22 Desember		Aktifitas kegiatan pembangunan Tower menara telekomunikasi seluler PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) di Jalan Kamboja RT/RW 02/02 Dusun II Desa Rimbo Panjang Terhadap : <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan 	KEC. TAMBANG
-------------	--	--	--------------

C. Hasil Kegiatan

Adapun hasil kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar

1. Sudah Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 6 Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebanyak 3 Perkada bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kampar diantaranya :

No	Perda / Perkada	Tentang
1	Perda 16 Tahun 2007	Pengamanan Ruang Milik Jalan
2	Perda 23 Tahun 2009	Pengolahan Sampah
3	Perda 14 Tahun 2011	Pajak Reklame
4	Perda 4 Tahun 2014	Bangunan Gedung
5	Perda 8 Tahun 2017	Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Perda 10 Tahun 2011	Pajak Sarang Burung Walet
7	Perkada 44 Tahun 2020	Penerapan Disiplin Prokes
8	Perkada 64 Tahun 2019	Tatacara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
9	Perkada 48 Tahun 2018	Penegakan Disiplis Pegawai di Lingkungan Kabupaten Kampar

2. Terlaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 1. Tertib jalan dan angkutan umum;
 2. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
 4. Tertib pedagang kaki lima;
 5. Tertib sosial;
 6. Tertib minuman beralkohol/minuman keras;
 7. Tertib warung kelambu di bulan Ramadhan;
 8. Tertib tempat hiburan; dan/atau
 9. Tertib rumah kos/sewaan.

D. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar, antara lain :

- Masih terbatasnya jumlah Personil PPNS dan terbatasnya kemampuan Penyidik PPNS dalam Kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar.
- Terbatas anggaran yang tersedia untuk mendukung operasinal kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar.

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk penunjang kegiatan operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

E. Saran

- Agar dilakukan penambahan Personil Penyidik PPNS
- Peningkatan kemampuan Teknis PPNS melalui kegiatan Bimtek
- Agar di tingkatkan anggaran untuk mendukung operasinal kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar
- Agar dilengkapi Sarana dan Prasarana untuk penunjang kegiatan operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar

NO	TANGGAL/BULAN	JENIS PELANGGARAN PERDA/PERKADA	OBJEK/ SASARAN DAN LOKASI TKP	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	JUMLAH PELANGGAR
1	2	3	4	5	6
	8 Januari	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1.Sanksi sosial 2.Sanksi denda	14
	13 Januari	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 23 bagian ketujuh Tertib Minuman Beralkohol ayat (1) " Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, memasukan,membawa,mengedarkan,memperdagangkan, menimbun minunan beralkohol di tempat umum tanpa izin bupati dan pejabat berwenang" dan Pasal 28 ayat (3) " setiap orang dilarang mengadakan hiburan café yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima budaya masyarakat"	Warung Remang-Remang didesa Sungai Lipai Kec. Gunung Sahilan	Wasmat Litrik : - Ditemukan 3 warung/bangunan yang menyediakan minol dan wanita penghibur - Menyampaikan teguran lisan dan pendataan terhadap pemilik dan pengelola	3
	21 Januari	Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung; Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) " Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang" dan huruf (b) " rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan"	Bangunan PT.Baja Kampar Sarana Industri di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu	- Sanki Administratif berupa Teguran Tertulis dan Surat Pernyataan untuk melengkapi perizinan - Pada tanggal 28 Mei 2021, PT.Baja Kampar Sarana Industri telah menyelesaikan perizinan dengan Nomor IMB : 503/DPMPTSP/IMB-GD/2021	1
	22 Januari	Perda Kab. Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan pasal 3 ayat (5) " setiap orang atau badan hokum dilarang mendirikan bangunan atau mlakukan kegiatan yang mengakibatkan tergangggunya fungsi jalan diruang milik jalan"	Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Tanpa Izin di JL. Letnan Boyak dan JL. Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota	Sanki Administratif berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis	2

1	2	3	4	5	6
	2 Februari	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 11 tertib jalur hijau, taman dan tempat umum huruf (c) “dilarang memasang menemperl, menggantung benda-benda apapun dipohon, dijalur hijau, taman dan tempat umum”	Ditemukan coretan di pagar pelindung proyek taman kota jalan m.yamin dan Jalan A. YANI dan di pagar/tembok sirkuit sport center bangkinang, selanjutnya ditemukan kembali di pagar/tembok UPTD Gedung Pertanian	Dilakukan penertiban dengan cara menghapus coret-coretan yang ada	1
	04 s/d 05 Februari	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid-19 satuan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta serta Madrasah di Kecamatan Tambang dan Kecamatan Perhentian Raja	Hasil dari pemantauan dari satuan pendidikan SD, SMPN/MTSN dan SMUN di Kec. Tambang dan Kecamatan perhentian Raja terpantau mematuhi protocol kesehatan dan jadwal kegiatan pembelajaran dibagi dua shift utk menjaga jarak tatap muka	
	8 Februari	1. Perda Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, 2. Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) “Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Peninjauan klarifikasi atas laporan Pemerintahan Desa Kuntu Darussalam terhadap perkebunan yang diduga belum memiliki perizinan sesuai dengan Perda dan Perkada di Kecamatan Kampar Kiri	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survey lahan - Dilakukan Pengukuran Luas Lahan perkebunan dengan mengambil titik koordinat - Dilakukan surat panggilan/undangan rapat untuk verifikasi terhadap dokumen perizinan yang dimiliki. 	2
	26 Februari	Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) “Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada Perizinan Pembangunan Renovasi Kantor PLN ULP di Jalan Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Menghentikan sementara kegiatan renovasi Kantor PLN ULP Bangkinang - Memasang stiker pengamanan lokasi sementara. 	1

1	2	3	4	5	6
	2 s/d 3 Maret	1.Perda Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup. 2.Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) “Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang” dan huruf (b) “rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Melaksanakan tugas tidak lanjut hasil keputusan rapat Tim Yustisi Kabupaten Kampar pada tanggal 22 Februari 2021 untuk melakukan pengukuran ulang luas lahan perkebunan An. Sdr, HERI IRWAN (PT. RIAU SAWIT INDAH), lahan perkebunan Sdr, ROBERT (PT. SUMBER ALAM MAKMUR) serta lahan perkebunan An. KETUT SUKARWA dengan Dinas Perkebunan	- Luas Lahan yang dimiliki PT. RIAU SAWIT INDAH adalah 520 Ha berdasarkan peta lokasi kerja dan izin lokasi pada tahun 2014 , 320 Ha sudah ada Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada tahun 2019, dan 200 Ha termasuk Hutan Produksi Konversi (HPK), tentang adanya penambahan lahan yang dibeli dari masyarakat adalah lahan milik perorangan dan bukan An. PT. RIAU SAWIT INDAH - Luas lahan ROBERT An. PT. SUMBER INTI ALAM MAKMUR 600 Ha, dan belum menunjukan dokumen perizinan yang dimiliki. - Menyampaikan kepada kuasa hukum yang sama untuk segera melaporkan dokumen perizinan yang dimiliki	2
	3 Maret	Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) “Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang” dan huruf (b) “rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Pembukaan stiker penghentian sementara pembangunan renovasi Kantor PLN ULP Jalan Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota	Pembukaan siker berdasarkan Surat Tanda Terima Berkas perizinan dari Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 2 maret 2021	1
	10 Maret	1. Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 26 ayat (3) dan pasal 23 ayat (1) “setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya. 2. Perda Kab. Kampar Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 huruf (a) “Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang” dan huruf (b) “rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Melaksanakan tugas operasi tim yustisi atas laporan pemerintahan desa bukit payung terhadap warung	- Ditemukan 11 unit bangunan warung yang diduga belum memiliki izin mendirikan bangunan - Dilakukan pengamanan di tempat kejadian dengan memasang siker pengamanan TKP pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kampar	11

1	2	3	4	5	6
	15 April	1. Perda Kab. Kampar No. 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan Bidang Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 Izin Mendirikan Bangunan huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan"	Melaksanakan tugas penertiban ketaatan perizinan PT.MALINDO FEEDMIL tbk, di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung bersama Tim Yustisi Kabupaten Kampar.	Menyangkut perizinan yang sudah dimiliki yaitu : Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi dan NIB dan Izin Lingkungan, namun ketika diminta untuk menunjukan izin yang dimaksud Sdr RAFEN BARUS tidak dapat memperlihatkan, kecuali ada foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang ditempel di pos penjagaan sedangkan izin lainnya disimpan oleh Managemen di Medan, ketika ditanyakan izin lanjutan berupa Izin PPLH yaitu izin penyimpanan sementara limbah B3 dan Izin Pemuangan limbah cair yang mana tertuang dalam dokumen (UPL-UKL), menurut Sdr, RAFEN BARUS dalam tahap pengurusan .	1
	22 April	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 " Izin Mendirikan Bangunan" huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan"	Bangunan An. CON HARIANI adanya penambahan bangunan dan bangunan baru (Gudang) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang	1. Laporan Informasi 2. Belum ditindaklanjuti	1
	5 Mei	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi social 2. Sanksi denda	32
	7 Mei	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi social 2. Sanksi denda	27

1	2	3	4	5	6
	27 Mei	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi social 2. Sanksi denda	73
	28 Mei	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi social 2. Sanksi denda	38
	31 Mei	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi social 2. Sanksi denda	45
	2 Juni	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi social 2. Sanksi denda	31
	7 Juni	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi social 2. Sanksi denda	27
	11 Juni	Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 di Kabupaten Kampar pasal 6 (tidak menggunakan masker)	Protokol Kesehatan Covid-19 di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Ramayana Bangkinang)	Sidang di tempat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berupa putusan 1. Sanksi social 2. Sanksi denda	25

1	2	3	4	5	6
	9 Juli	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung pasal 16 huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan geduang” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	PT. Ciliandra Perkasa (Desa Siabu Kecamatan Salo	Rekomendasi Tim : 1. Penerapan Sanksi Admintrasi pengelolaan DAS/Sungai yaitu : - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konsevasi Tanah dan Air - Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Saksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup 2. Penyusunan perubahan Dokuman Lingkungan Hidup berdasarkan Perturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup 3. Melakukan normalisasi Kendraan Angkutan dan mengembalikan ke Plat BM 4. Penerapan sanksi administratif kepada perusahaan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dituangkan didalam PP 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alihdaya, waktu kerja dan waktu istirahat serta PHK dan PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 5. Penerapan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Geduang	1

1	2	3	4	5	6
	14 Juli	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan"	PT. Johan Sentosa (Kelurahan Pasir Sialang Kec. Bangkinang)	Rekomendasi Tim : 1. Penerapan sanksi administrasi terhadap kawasan yang tidak termasuk HGU, kapasitas perubahan fisik bangunan 2. Pemenuhan komitmen terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang PPLH 3. Penerapan sanksi administratif kepada perusahaan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dituangkan didalam PP 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alihdaya, waktu kerja dan waktu istirahat serta PHK dan PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 4. Sanksi administratif terhadap kendaraan Angkutan barang over dimensi dan over load (odol) yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 dan normalisasi Kendaraan Angkutan dan mengembalikan ke Tanda Nomor Kendaraan BM 5. Penerapan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Pasal 16 "Izin Mendirikan Bangunan" Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	1

1	2	3	4	5	6
	15 Juli	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan"	PT. SUMATERA AGRO TUNAS UTAM (Desa Binamang Kec. XIII Koto Kampar	Rekomendasi Tim : Terhadap PT Sumatera Agro Tunas Utama penyelesaian permasalahan di tindak lanjuti melalui Tim yustisi dari unsur aparat penegak hukum	1
	23 Juli	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 "Izin Mendirikan Bangunan" huruf (a) "Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung" dan huruf (b) "rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan"	PT. Rimbun Sawit Sejahtera (Jalan Langgam I Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Rimbun Sawit Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dibidang kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Bulu Nipis Kecamatan Siak Hulu yang telah memiliki HGU Nomor HGU.10.006 Tanggal 5 September 2016 dengan luas lahan 2.482 Ha, dari posisi lokasi terletak berbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan dimana lahan kebun PT. Rimbun Sawit Sejahtera juga termasuk ke wilayah Kabupaten pelalawan seluas 4200 Ha dengan HGU tersendiri. 2. Pada areal perkebunan tersebut ditemukan bangunan, perkantoran, perumahan, rumah ibadah, gudang serta bangunan penunjang lainnya yang terdapat pada dua titik lokasi, berdasarkan Keterangan (Manager Kebun) bahwa bangunan tersebut belum memiliki perizinan (IMB). 3. Terhadap hal tersebut diatas TIM Yustisi Kabupaten Kampar meyakinkan Pihak Perusahaan bahwa Lokasi tersebut adalah termasuk wilayah, dan mewajibkan kepada pihak Perusahaan agar segera mengurus perizinan IMB di Kabupaten Kampar, dan perusahaan berjanji akan menindaklanjuti dalam waktu 7 hari kerja dengan terlebih dahulu berkoordinasi pihak kecamatan dan Tapem untuk memastikan batas wilayah kabupaten Kampar. 	1

1	2	3	4	5	6
	23 Agustus	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. ARBEN di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota	1. Pemanggilan 2. BAP	1
	31 Agustus	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Yayasan RSIA Bunda Anisyah di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar	1. BAP 2. Surat Pernyataan dan Komitmen terhadap kekurangan perizinan yang belum ada	1
	7 September	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. AMYUZAR di Jalan Lintas Pekanbaru –Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa	1. BAP 2. Teguran 3. Penyegehan 4. Pernyataan	1
	13 September	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. BASRI HASAN Sembilan Pintu di Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Bangkinang Kota	1. Laporan Informasi Tanggal 13 September 2021. 2. Belum ditindaklanjuti	1
	14 September	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. SRI MULIANI (Café Timba) di Jalan Soebrantas (Depan PUPR)	1. Laporan Informasi Tanggal 14 September 2021. 2. Belum ditindaklanjuti	1

1	2	3	4	5	6
	14 s/d 15 September	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan Pasal 4 “ Pengaman Ruang Milik Jalan “	Bangunan yang berada di sepanjang jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu	1. Teguran I 2. Laporan Kejadian	58
	15 September	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	PT. KARYA INDORATA PERSADA (KIP) Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan	1. BAP 2. Surat Pernyataan dan Komitmen terhadap kekurangan perizinan yang belum ada	1
	24 September	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. ZUL ISHAK di Jalan Soebarantas (Sei.Sonsang) Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang	1. BAP 2. Pernyataan 3. Rapat Tim Yustisi 4. Hasil Kesepakatan Rapat, Pihak I dan Pihak ke II Untuk dilakukan pembongkaran 5. Hasil dilakukan pembongkaran	1
	24 September	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. AL Muharam di Desa Simpang Kubu Jalan Pekanbaru – Bangkinang	1. Laporan Informasi Tanggal 24 September 2021. 2. Belum ditindaklanjuti	1
	24 September	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. DASRIL di Desa Batu Belah Jalan Lingkar Kecamatan Kampar	1. Laporan Informasi tanggal 24 September 2021 2. Berita Acara Pemeriksaan PPNS	1
	5 Oktober	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahu 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. APRI di jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Pasar Rumbio Kecamatan Kampar	1. Laporan Informasi Tanggal 5 Oktober 2021 2. Belum ditindaklanjuti	1

1	2	3	4	5	6
	7 Oktober	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Bangunan An. ZAFRIZAL (Heru Farma) di Jalan Lingkar Desa Ridan Permai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Informasi Tanggal 8 Oktober 2021 2. Belum ditindaklanjuti 	1
	11 Oktober	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 23 bagian ketujuh Tertib Minuman Beralkohol ayat (1) “ Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, memasukan,membawa,mengedarkan,memperdagangkan, menimbun minuman beralkohol di tempat umum tanpa izin bupati dan pejabat berwenang” dan Pasal 28 ayat (3) “ setiap orang dilarang mengadakan hiburan café yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima budaya masyarakat”	Kafe/Warung Remang-Remang An. MARTINA di Desa Bukit Payung SP3 Kecamatan Bangkinang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran 1,2 dan Ke 3 2. Peyegelan 3. Pemanggilan 4. Pernyataan 5. Laporan Kejadian (LK-B) 	1
	13 Desember	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan Pasal 4 “ Pengaman Ruang Milik Jalan “	Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Sisingamangaraja dan D.I. Panjaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran 1,2 dan Ke 3 2. Operasi Yustisi Terhadap Pedagang PKL di Sepanjang Jalan Sisingamangaraja dan D.I. Panjaitan 3. Pemasangan Spanduk Himbauan Dilarang Berjulan di Trotoar 	
	22 Desember	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 16 “ Izin Mendirikan Bangunan” huruf (a) “ Pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung” dan huruf (b) “ rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan perubahan perluasan/pengurangan”	Aktifitas kegiatan pembangunan Tower menara telekomunikasi seluler PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) di Jalan Kamboja RT/RW 02/02 Dusun II Desa Rimbo Panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peyegelan 2. Pemanggilan 3. Pernyataan 4. Laporan Kejadian (LK-A) 	1

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terbinanya aparatur satuan perlindungan masyarakat di setiap desa/kelurahan.	%	100	100	100

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH			JUMLAH				PEJABAT YANG MELANTIK LINMAS
		ASN (SATPOL PP)	PTT (SATPOL PP)	TOTAL	LINMAS	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KAMPAR	38	347	385	1471	25	1395	51	Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan
TOTAL		38	347	385	1471	25	1395	51	

Ket : Total Keseluruhan Linmas =1.471

Untuk mencapai Indikator Terbinanya aparatur satuan perlindungan masyarakat di setiap desa/kelurahan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.8

Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum. - Sub Kegiatan. Peningkatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban	%	100	100	100

RINGKASAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB KEGIATAN : PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.

A. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan adalah agar terwujudnya ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) diwilayah Kabupaten Kampar melalui terbinanya aparatur satuan perlindungan masyarakat di setiap desa.

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tahun anggaran 2021, rangkaian kegiatan pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3), dimana rekapitulasi rangkaian kegiatannya sebagai berikut :

No	Bulan	Kali Turun	Tujuan/Tempat	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	19 April 2021	1 kali	Pol pp Prov Riau	Melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum ke Satpol PP Provinsi Riau,
2		1 kali	Satpol PP Kota Pekanbaru	Melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum ke, tanggal 19 April 2021 berdasarkan SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/662.
3	20 April 2021	1 kali	KecamatanTambang	Melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum ke Kecamatan Tambang,

1	2	3	4	5
4	22 April 2021	1 kali	Kecamatan Kampa	Melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum ke Kecamatan Kampa.
5	18 Agustus 2021	1 kali	Kecamatan Koto Kampar Hulu	Melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	20 Agustus 2021	1 kali	Kecamatan XIII Koto Kampar	Melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
7	16 November 2021	1 kali	Kab. Pelalawan	Melaksanakan tugas Studi Komparatif terkait pelaksanaan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan.

C. Hasil Kegiatan

Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman 2021 adalah sebagai berikut :

a) Koordinasi dan Konsultasi

- Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat (Aparat Linmas).
- Pendidikan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas.
- Pemutakhiran Data Satlinmas di Desa dan Kelurahan.
- Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Gangguan Kenyamanan Lingkungan.

D. Hambatan

Adapun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan dan pengawasan anggota satuan perlindungan masyarakat yang tersebar di seluruh desa-desa yang ada di kabupaten Kampar, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung kerja linmas yang menjangkau seluruh desa dan kecamatan dalam wilayah Kab. Kampar
- b) Kurangnya sumber daya manusia personil satuan perlindungan masyarakat yang ada di lapangan sehingga terhadap Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3).

E. Saran

Sebagai pelaksana kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan anggaran agar lebih memprioritaskan untuk kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum mengingat wilayah Kabupaten Kampar yang luas.
2. Agar sarana dan prasarana untuk personil sat linmas yang desa dan kecamatan dapat dipenuhi sehingga target kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan lingkungan masyarakat dapat tercapai.
3. Agar Pemerintah Daerah lebih mendukung kegiatan ini, dan proaktif dalam memberikan pemahaman tentang Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) kepada masyarakat.

Tabel 3.9
Ikhtisar Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2021

NO.	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
5.	BELANJA DAERAH	16.095.951.774	15.707.422.467	97,59
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.960.442.960	3.793.140.136	95,78
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.960.442.960	3.793.140.136	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.685.545.560	2.590.249.436	96,45
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan	1.273.197.400	1.201.690.700	94,38
2.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya	1.700.000	1.200.000	70,59
5.2	Belanja Langsung	12.135.508.814	11.914.282.331	98,18
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.856.151.280	11.649.782.187	98,26
5.2.2	Belanja Modal	279.357.534	264.500.144	94,68
Jumlah Belanja		16.095.951.774	15.707.422.467	97,59

Secara keseluruhan realisasi belanja sebesar **Rp. 15.707.422.467,-** atau **97,59 %** dari anggaran belanja sebesar **Rp. 16.095.951.774,-**

Realisasi belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.793.140.136,-** atau **95,78%** dari anggaran **Rp. 3.960.442.960,-**

Realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 11.914.282.331,-** atau **98,18%** dari anggaran **Rp. 12.135.508.814** dapat dilihat (daftar terlampir).

**Tabel 4.0`
Laporan Realisasi Keuangan
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.814	3.499.814	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.499.814	3.499.814	100
	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	3.962.742.774	3.795.439.950	95,78
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.959.242.960	3.791.940.136	95,78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.499.814	3.499.814	100
	Administasi Umum Perangkat Daerah	1.030.981.452	989.166.149	95,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.322.096	322.282.694	94,98
	Penyediaan Bahan logistik kantor	301.809.000	286.334.535	94,88
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.520.356	15.520.020	99,99
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.480.000	12.789.000	69,20
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	355.850.000	352.239.900	98,99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.797.092.404	8.687.473.020	98,76
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	30.346.800	28.477.000	93,84
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8.766.745.604	8.658.996.020	98,78
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	603.763.181	535.734.043	88,74

penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	99.243.213	93.158.213	93,87
penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	487.668.518	429.148.330	88,00
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	16.851.450	13.427.500	79,69
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.697.872.140	1.690.470.491	99,57
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	799.953.261	799.953.261	100
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	716.282.748	708.881.090	98,97
pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	16.678.508	16.678.508	100
peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak asasi manusia	164.957.632	164.957.632	100

Realisasi belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp. 11.914.282.331** atau sebesar **98,18%** dari anggaran yang tersedia sejumlah **Rp. 12.135.508.814,-**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan evaluasi kinerja selama tahun anggaran 2021, yang dikorelasikan dengan program dan kegiatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya dukungan Anggaran, Ketersediaan Saran dan Prasarana serta kemampuan Teknis Operasional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan tugas.
- b. Dalam keterbatasan sumber daya yang ada baik anggaran, saran dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia satpol pp dalam melaksanakan tugas nya mendapatkan keberhasilan dan mengalami hambatan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

- a. Pencapaian realisasi belanja Satpol sebesar **Rp.15.707.422.467,-**
- b. Peningkatan patroli pengawasan Kamtibmas
- c. Peningkatan patroli dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19
- d. Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Hambatan

- a. Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan patroli pengawasan lingkungan masyarakat sehingga belum dapat menjangkau seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten kampar
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk memobilisasi turun ke lingkungan masyarakat
- c. Kurangnya Pemahaman masyarakat dalam mematuhi aturan terhadap ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)
- d. Masih terbatasnya jumlah personil PPNS
- e. Terbatasnya Anggaran pendukung Operasional PPNS
- f. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang Tugas PPNS

B. SARAN

Bertitik tolak dari kekuatan yang dimiliki dan peluang yang tersedia serta dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan-hambatan, maka upaya pemecahan masalah yang diajukan antara lain :

- a. Pengalokasian anggaran secara Proporsional dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar.
- b. Penambahan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas operasional
- c. Menambah jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja sesuai PP No.16 tahun 2018

d. Meningkatkan kompetensi Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan, Pelatihan serta Kursus-kursus teknis dan fungsional seperti :

- Pelatihan PPNS
- Pelatihan Intelejen
- Pelatihan Diksar,

Bangkinang, Februari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR**

NURBIT, S.IP, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198512 1 018